



PENETAPAN

Nomor 216/Pdt.P/2014/PA. Nnk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Majelis Hakim yang dilangsungkan di Kantor Kecamatan Nunukan Selatan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh:

**Abdul Kadir bin Massak**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan R. A. Kartini, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Naje binti Punna**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan R. A. Kartini, RT. 06, RW. 02, Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini dan telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 02 Januari 2014, yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 216/Pdt.P/2014/PA.Nnk, pada pokoknya mengaku dan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 27 Mei 1974, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Pulau Kijang, Kecamatan Rete, Kabupaten Tembilahan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Punna, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Busran sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Dg. Malinta dan Dg. Puji, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, sampai sekarang belum pernah bercerai, dan telah dikaruniai 9 orang anak, dan pada waktu menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan, serta tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan antara Pemohon I dan Pemohon II, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahannya tersebut disahkan agar mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta nikah para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap sendiri secara pribadi ke persidangan dan menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa di depan persidangan para Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6405091312650001 atas nama **Abdul Kadir**, tertanggal 23 Mei 2012 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 6405094207660001, atas nama **Naje**, tertanggal 23 Mei 2012, yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nunukan, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.1**);
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6405090408100001 atas nama **Abdul Kadir**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 19 Agustus 2010, bermaterai cukup dan telah dilegalisasi oleh kantor Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (**bukti P.2**);

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Andi Nur M. S. bin Andi Mandasani**, umur 75 tahun dan **Takala bin Ngata**, umur 62 tahun, yang di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui Para Pemohon menikah menurut syariat Islam dari pengakuan para Pemohon dan sekarang keduanya masih tetap sebagai suami-istri dan belum pernah bercerai, serta tidak ada yang keberatan kalau mereka itu suami-istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P.1 dan P.2** serta keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan dan pengakuan para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II, pada tanggal 27 Mei 1974, telah menikah menurut tata cara agama Islam di Desa Pulau Kijang,

2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rete, Kabupaten Tembilahan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Punna, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Busran sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Dg. Malinta dan Dg. Puji, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai dan mereka belum pernah bercerai, serta telah dikaruniai 9 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 27 Mei 1974 di Desa Pulau Kijang, Kecamatan Rete, Kabupaten Tembilahan, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Punna, kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama Busran sekaligus menikahkan para Pemohon, dengan saksi nikah 2 orang bernama Dg. Malinta dan Dg. Puji, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 4 dan Pasal 7 Angka (3) Huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan dengan memperhatikan kemaslahatan masa depan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut, dengan mengesahkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan dalil dalam *Kitab I'anutth Thalibin*, halaman 460 sebagai berikut:

***“Permohonan pengesahan nikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan kesahan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;***

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair murni, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan seluruh ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;



**M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Abdul Kadir bin Massak**) dengan pemohon II (**Naje binti Punna**), yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 1974 di Desa Pulau Kijang, Kecamatan Rete, Kabupaten Tembilahan;
- 3 Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan, pada hari Kamis, tanggal 13 Februari 2014 Masehi, bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1435 Hijriah, oleh **Drs. Rusliansyah, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **Mulyadi, Lc., M.H.I.** dan **H. Fitriyadi, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri masing-masing Hakim Anggota, dibantu **Drs. Mohamad Asngari**, sebagai Panitera, serta dihadiri oleh para Pemohon.

**Ketua Majelis,**

ttd

**Drs. Rusliansyah, SH.**

**Hakim Anggota I,**

ttd

**Mulyadi, Lc., M.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**H. Fitriyadi, S.H.I.**

**Panitera,**



Drs. Mohamad Asngari

**Perincian biaya perkara :**

1	Pencatatan Tk.I	Rp	30.000,00
2	Biaya proses	Rp	50.000,00
3	Pengumuman	Rp	75.000,00
4	Panggilan Pemohon	Rp	150.000,00
5	Redaksi	Rp	5.000,00
6	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>316.000,00</b>

**(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)**

Nunukan, 13 Februari 2014

Salinan sesuai aslinya

**Panitera,**

**Drs. Mohamad Asngari**